

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN DAN CABANG DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan kriteria dan klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah memenuhi syarat untuk dibentuk maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas perlu diganti;
 - b. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang baru pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Peraturan Gubernur perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS, UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN CABANG DINAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 607) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan huruf a Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 3 dan 1 (satu) huruf, yakni huruf q, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi 50 (lima puluh) UPT Dinas sebagai berikut:

- a. UPT Dinas Kesehatan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Laboratorium Kesehatan Kelas A;
 2. UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan Kelas A;
 3. UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu Kelas A;
- b. UPT Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi, yakni UPT Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kelas A;
- c. UPT Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang Kelas A; dan
 2. UPT Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan Daerah Kelas A;
- d. UPT Dinas Kehutanan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dampelas Tinombo Kelas A;
 2. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Toili Baturube Kelas A;
 3. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Dolago Tanggunung Kelas A;
 4. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul Kelas A;
 5. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sintuwu Maroso Kelas A;
 6. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Sivia Patuju Kelas A;
 7. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak Kelas A;
 8. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan TepeAsa Moroso Kelas A;
 9. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Peling Kelas A;
 10. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Tepo Asa Aroa Kelas A;
 11. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Banawa Lalundu Kelas A;
 12. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Kulawi Kelas A;
 13. UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Dako Kelas A; dan
 14. UPT Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah Kelas A;
- e. UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi terdiri atas:
 1. UPT Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan Kelas B; dan
 2. UPT Taman Budaya dan Museum Sulawesi Tengah Kelas A;
- f. UPT Dinas ...

- f. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Balai Perbenihan Perikanan Kelas A;
 - 2. UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A;
 - 3. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah I Kelas A;
 - 4. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah II Kelas A;
 - 5. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah III Kelas A; dan
 - 6. UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah IV Kelas A;
- g. UPT Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Sistem Pengelolaan Air Minum Daerah Kelas A;
 - 2. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah I Kelas A; dan
 - 3. UPT Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah II Kelas A;
- h. UPT Dinas Perhubungan Provinsi yakni UPT Pengelolaan Prasarana Perhubungan Kelas A;
- i. UPT Dinas Sosial Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Panti Sosial Anak Kelas A;
 - 2. UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Kelas A; dan
 - 3. UPT Panti Sosial Tresna Werdha Madago Tentena Kelas A;
- j. UPT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Kelas A;
 - 2. UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kelas A dan
 - 3. UPT Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas Kelas A;
- k. UPT Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Balai Perbenihan TPH Kelas A;
 - 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih TPH Kelas A;
 - 3. UPT Proteksi TPH Kelas A; dan
 - 4. UPT Pendidikan dan Pelatihan Kelas A;
- l. UPT Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi terdiri atas:
 - 1. UPT Proteksi Tanaman Perkebunan Kelas A;
 - 2. UPT Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan Kelas A;
 - 3. UPT Balai Perbenihan Tanaman Perkebunan Kelas A;
 - 4. UPT Pembibitan Ternak Kelas A; dan
 - 5. UPT Veteriner Kelas A;
- m. UPT Dinas Pangan Provinsi yakni UPT Pengawasan, Sertifikasi Mutu dan Keamanan Pangan Kelas B;
- n. UPT Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yakni UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas B;
- o. UPT Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi yakni UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan Kelas A;

p. UPT Dinas ...

- p. UPT Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi yakni UPT Pelayanan Teknis Laboratorium Kelas A; dan
- q. UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi yakni UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.

2. Ketentuan Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pelayanan dan Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPT Balai Pendidikan Pelatihan Kesehatan sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Kediklatan;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan organisasi UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu sebagai berikut:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Kewaspadaan;
 - d. Seksi Penanganan Krisis Kesehatan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Susunan organisasi UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
- d. Seksi Tindak Lanjut Kasus; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 ...

Pasal 22

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 21A tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LII.

5. Ketentuan Pasal 25 (diubah) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bagan struktur organisasi masing-masing pada UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran LIII sampai dengan Lampiran LXIV.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
Padatanggal 5 Juli 2019

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Juli 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2019 NOMOR: 690

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

NIP. 19780525 199703 1 001